

Kedudukan, hak, dan implikasi hukum anak angkat dalam hukum perdata dan hukum Islam

Muhammad Fathan Mubina

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fathanmubinah310@gmail.com

Kata Kunci:

Anak Angkat; Hukum Perdata; Orang Tua Angkat; Hukum Islam; Hak dan Kewajiban.

Keywords:

Adopted Child; Civil Law; Adoptive Parents; Islamic Law; Rights and obligations.

ABSTRAK

Kerangka hukum yang mengatur status, hak, dan konsekuensi hukum anak angkat di bawah hukum perdata ditelaah dalam artikel ini. Studi ini mencoba untuk memperjelas hak dan kewajiban yang melekat pada hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat mereka dengan melihat seluk-beluk adopsi yang kompleks dalam kerangka hukum perdata dan hukum Islam. Artikel ini menggali konsekuensi hukum dari adopsi, menjelaskan proses yang rumit untuk memastikan kedudukan hukum anak adopsi dalam yurisdiksi hukum perdata. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih lengkap tentang bidang hukum perdata ini dengan memberikan analisis mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban anak angkat.

ABSTRACT

The legal framework governing the status, rights, and legal ramifications of adopted children under civil law is examined in this article. This study attempts to clarify the rights and obligations that are inherent in the connection between adopted children and their adoptive parents by looking at the complex intricacies of adoption within the framework of civil law and Islamic Law. The text delves into the legal ramifications of adoption, elucidating the intricate process of ascertaining the legal standing of adopted children in civil law jurisdictions. This article contributes to a fuller understanding of this area of civil law by providing insightful analysis of the legal framework governing adopted children's rights and duties.

Pendahuluan

Di dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, masih banyak ditemukan anak-anak jalanan yang hidup tanpa perlindungan yang memadai. Selain itu, anak-anak yatim piatu juga sering kali mengalami kekurangan kasih sayang karena kehilangan orang tua mereka. Di sisi lain, terdapat pula pasangan yang mengalami kesulitan untuk memiliki



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

anak kandung. Adopsi muncul sebagai salah satu solusi bagi mereka yang ingin membangun keluarga dan memberikan cinta serta perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan. Dengan mengadopsi, mereka tidak hanya memenuhi impian untuk menjadi orang tua, tetapi juga memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi anak-anak yang kurang beruntung. Adopsi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan anak-anak akan kasih sayang dengan keinginan pasangan untuk merasakan kebahagiaan sebagai orang tua.

Ada berbagai alasan mengapa adopsi dilakukan, dan itu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, adopsi adalah transfer hak asuh seorang anak dari orang tua biologis atau wali yang sah ke keluarga orang tua angkat. Selanjutnya, orang tua angkat ini bertanggung jawab penuh atas pengasuhan, pendidikan, dan perawatan anak tersebut. Adopsi bukan hanya sekadar formalitas hukum, tetapi juga melibatkan komitmen emosional dan sosial yang mendalam, di mana orang tua angkat mengambil alih semua tanggung jawab yang sebelumnya diemban oleh orang tua biologis atau wali. Dengan demikian, adopsi menjadi jalan untuk membangun ikatan keluarga baru yang diakui secara hukum dan sosial, serta memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang mungkin tidak mereka dapatkan dalam situasi sebelumnya. (Aisyah et al., 2020)

Menurut J.A. Nota, seorang ahli hukum dari Belanda, adopsi adalah institusi hukum yang memungkinkan seseorang untuk menjadi bagian dari keluarga baru. Proses ini menciptakan hubungan hukum yang serupa dengan hubungan antara anak kandung yang sah dan orang tuanya, baik sepenuhnya maupun sebagian. Dengan kata lain, adopsi tidak hanya merupakan tindakan formal, tetapi juga membangun hubungan hukum dan sosial yang setara dengan hubungan biologis antara orang tua dan anak. Hal ini berarti bahwa anak yang diadopsi akan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung dalam keluarga barunya, termasuk dalam hal warisan, perwalian, dan tanggung jawab keluarga. Menurut J.A. Nota, adopsi memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa anak-anak yang diadopsi diterima sepenuhnya sebagai anggota keluarga baru mereka, dengan segala hak dan tanggung jawab yang menyertainya. (Soeroso, 1992)

Anak angkat terdiri dari dua macam:

- a. seseorang yang membantu orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima pendidikan formal dan pendidikan. Dalam agama Islam, pemeliharaan seperti ini sangat dianjurkan dan dianggap sebagai bantuan umum. Mereka tidak memiliki hubungan warisan.
- b. adopsi anak dalam hukum positif atau adopsi anak yang disebut Tabanni dalam agama Islam. Anak-anak dianggap sebagai keluarga oleh orang tua mereka. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan apabila pasangan tidak memiliki keturunan dan untuk meneruskan keturunan karena faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Namun, ada perbedaan mengenai harta yang dapat diberikan orang tua angkat kepada anak angkatnya, menurut kompilasi kitab undang-undang hukum Islam dan undang-undang hukum perdata.

Adopsi anak dilakukan karena berbagai alasan, seperti untuk menjaga keutuhan pernikahan dan melanjutkan garis keturunan jika pasangan suami istri tidak memiliki anak. Selain itu, faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik juga bisa menjadi pendorong adopsi. Namun, terdapat perbedaan pandangan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam mengenai status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Perbedaan ini menimbulkan banyak pertanyaan hukum mengenai hak-hak anak angkat atas warisan dari orang tua angkatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris langsung dari orang tua angkatnya, tetapi dapat menerima wasiat atau hibah. Sebaliknya, menurut Hukum Perdata, anak angkat dapat memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung, tergantung pada pengakuan hukum dan proses adopsi. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas hukum adopsi di Indonesia, yang membutuhkan pemahaman mendalam dan pertimbangan khusus dalam setiap kasus.

Anak-anak yang terlantar atau yatim piatu memiliki kesempatan untuk mendapatkan lingkungan keluarga yang stabil dan kasih sayang yang mereka butuhkan, sementara orang tua yang tidak dapat memiliki keturunan memiliki kesempatan untuk membentuk keluarga dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan melalui adopsi.

Pembahasan

Pengertian dan Konsep Anak Angkat dalam Hukum Perdata

KBBI mendefinisikan "anak angkat" sebagai anak yang dipelihara oleh orang lain dan dilegalkan secara hukum sebagai anak sendiri. Bahasa Belanda mengatakan "adopsi", sementara bahasa Inggris mengatakan "adoption". Seorang pasangan atau individu mengangkat seorang anak dari keluarga biologisnya untuk diadopsi sebagai anak sendiri, memberikan hak-hak yang sama dengan yang dimiliki oleh anak kandung. (Sy, 2008)

Di negara mayoritas Islam seperti Indonesia, praktik pengadopsian anak sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai tradisi "tabanni" di kalangan masyarakat Arab. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pengangkatan anak telah ada sejak lama dan telah diterapkan dalam berbagai budaya.

Pengangkatan anak adalah salah satu dari banyak istilah yang ada di bahasa Indonesia. Perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengangkatan anak menggunakan istilah pengangkatan anak; anak yang diangkat disebut "anak angkat", dan orang tua yang mengangkat anak disebut "orang tua angkat".

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek (BW), tidak memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai lembaga adopsi. Namun, Bab XII bagian ke III, khususnya Pasal 280–290, dari KUHPerdata mengatur adopsi atau pengangkatan anak di luar perkawinan. Namun, meskipun terdapat pasal-pasal tersebut, sebenarnya KUHPerdata secara mendasar tidak mengakui adopsi sebagai lembaga yang sah. Karena itu, penerapan KUHPerdata bagi masyarakat

Tionghoa, terutama dalam konteks hukum keluarga, dapat menimbulkan dilema bagi mereka. (Azwar et al., 2020)

Sebelum KUHPerdata diberlakukan, tradisi adopsi sangat kuat dalam hukum keluarga Tionghoa. Terutama, adopsi menjadi penting bagi keluarga yang tidak memiliki anak atau keturunan laki-laki, sebagai cara untuk menjaga kelangsungan margakeluarga serta memberikan penghormatan dan perawatan terhadap abu leluhur. Mengatasi masalah ini, pada tahun 1917, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatblaad No.129. Dalam pasal 5 hingga 15, peraturan tersebut mengatur adopsi untuk masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Namun, pengadopsian anak perempuan sebelumnya tidak diizinkan dan dianggap tidak sah menurut Pasal 15 Staatsblad. Namun, sejak tahun 1963, aturan tersebut telah berubah dan berkembang sebagai tanggapan terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat, termasuk masyarakat Tionghoa. Yurisprudensi pengangkatan anak perempuan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 588/1963 G, memainkan peran penting dalam hal ini. Karena itu, pengangkatan anak tidak hanya dilakukan untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga untuk kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, pengangkatan anak perempuan sekarang dapat dilakukan dengan syarat hukum adat yang berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.

Menurut Pasal 7 Staatblaad Tahun 1917 Nomor 129, orang yang diadopsi harus berusia minimal delapan belas tahun lebih muda dari orang yang mengadopsinya, dan lima belas tahun lebih muda jika diadopsi oleh seorang wanita yang sudah menikah atau menjadi janda. Aturan ini hanya menetapkan perbedaan usia antara pengadopsi dan anak yang diadopsi, tanpa membatasi apakah anak tersebut berasal dari keluarga dekat, keluarga di luar nikah, atau orang asing. Karena status kelahiran sebelum adopsi tetap diakui, baik anak yang diadopsi adalah anggota keluarga yang sah atau dari luar perkawinan, keluarga yang mengadopsi harus mempertahankan derajat keturunan yang sama dengan keturunan mereka sendiri.

Setelah diadopsi, seorang anak mendapatkan status sebagai anak sah, dan hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya terputus sepenuhnya. Hal ini dijelaskan dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, Pasal 12 ayat (1) bersama Pasal 14. Akibatnya, anak angkat memiliki hak warisan yang sama dengan anak kandung. Jika pasangan yang mengadopsi belum memiliki anak sah dan kemudian memiliki anak kandung, anak angkat dan anak kandung tersebut memiliki hak warisan yang setara sebagai ahli waris golongan pertama.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur pengangkatan anak dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan dan perlindungan anak, serta mempertimbangkan adat istiadat lokal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Praktik pengangkatan anak untuk keuntungan komersial, seperti perdagangan manusia, di mana anak kemudian ditinggalkan atau diabaikan setelah pasangan memiliki anak kandung, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Perdata

Anak angkat sering kali menghadapi kekurangan perlindungan hukum, terutama ketika orang tua angkatnya meninggal. Pada saat tersebut, anak angkat yang seharusnya diakui sebagai anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya, sering kali kehilangan hak-haknya, termasuk hak warisnya. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem hukum terhadap anak angkat, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pengakuan status dan hak-hak mereka, terutama dalam konteks situasi kematian orang tua angkat. (Rais, 2016)

Anak angkat yang diangkat secara lisan tidak dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya. Namun, Hukum Waris BW mengatur bagian yang diterima oleh ahli waris, yang disebut *Legitieme Portie* (bagian yang dijamin). Anak angkat yang diangkat melalui Pengadilan Negeri dapat menerima hibah wasiat yang tidak melebihi *Legitieme Portie*. Ketentuan mengenai pemberian warisan kepada anak angkat dapat berbeda-beda tergantung pada wilayah. Menurut notaris, *Staatblaad* 1917 Nomor 129 masih berlaku untuk pengangkatan anak WNI keturunan Tionghoa. Karena anak angkat dianggap sebagai anak kandung dari orang yang mengangkatnya, anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya. (Karlruhe, 2016)

Dari perspektif di atas, satu metode yang memungkinkan anak angkat untuk menerima warisan adalah melalui wasiat. Hal ini karena anak angkat tidak secara otomatis termasuk dalam golongan ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), sesuai dengan Pasal 832 KUHPperdata. Menurut penulis, memperoleh warisan melalui wasiat adalah cara yang paling optimal, karena sesuai dengan prinsip hukum Islam dan beberapa sistem hukum adat dari suku tertentu. Melalui warisan ini, penulis meyakini bahwa hak-hak waris yang sebenarnya akan terlindungi.

Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak untuk menerima apa pun dari harta orang tua angkatnya. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga hak waris yang sah sesuai dengan hukum syariah dan memberikan warisan kepada kerabat atau ahli waris yang secara syar'i berhak atasnya, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang adil.

Tetapi anak angkat dapat menerima sebagian harta orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah dalam hukum Islam. Wasiat wajibah harus dipenuhi sebelum warisan dibagi kepada anak kandung atau ahli waris lainnya. Pasal 175 kompilasi hukum Islam memberikan dasar hukum untuk hal ini. Ini mengatur kewajiban ahli waris terhadap pewaris, termasuk memenuhi semua wasiat yang ditinggalkan oleh mereka.

Hak Anak Angkat dalam Hukum Perdata

Hanya anak luar kawin yang dapat diakui oleh ayahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUHPperdata: "Jika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan keturunan yang sah atau pasangan, maka anak luar kawin yang diakui berhak mewarisi 1/3 bagian dari yang seharusnya mereka terima jika mereka adalah anak sah." Pewarisan pada dasarnya adalah hak waris yang diberikan oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa "ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya." Hak dan kewajiban ini muncul setelah pewaris meninggal

dunia. Namun, KUHPerdata tidak mengatur tentang anak angkat. (Rahmadhanty et al., 2018)

Anak angkat tidak diatur secara spesifik dalam KUHPerdata, namun mereka dapat menerima bagian dari warisan melalui hibah wasiat. Pasal 957 KUHPerdata menyatakan bahwa hibah wasiat adalah tindakan di mana seseorang memberikan sejumlah barang atau hak tertentu kepada satu atau lebih orang secara tertulis, yang akan dilaksanakan setelah kematiannya. Pasal 875 KUHPerdata menjelaskan bahwa surat wasiat atau testamen adalah dokumen yang berisi kehendak seseorang mengenai hal-hal yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan dapat dicabut kembali oleh pembuatnya.

Menurut Staatblaad Nomor 129 Tahun 1917, hanya pria yang beristri dan tidak memiliki keturunan laki-laki yang dapat mengangkat anak laki-laki yang belum menikah dan belum diangkat oleh orang lain sebagai anak angkat. Pengangkatan ini bertujuan untuk menyamakan status anak angkat dengan anak kandung. Ada dua cara untuk mendapatkan warisan menurut hukum perdata. Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa pasangan hidup terlama dan keluarga sedarah, baik sah maupun di luar perkawinan, adalah ahli waris yang berhak atas bagian warisan. Selain itu, Pasal 899 KUHPerdata menjelaskan bahwa pemberi wasiat dapat membuat wasiat kepada ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat. (Indriani et al., 2023)

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang tanggung jawabnya dialihkan dari orang tua biologis ke orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan. Orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan sehari-hari, biaya sekolah, dan tanggung jawab lainnya. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam melarang menganggap anak angkat sebagai anak kandung. Akibatnya, satu-satunya cara bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya adalah melalui wasiat.

Menurut Pasal 852 ayat 1 Kode Hukum Perdata, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris seseorang, serta dalam aturan hukum Islam yang umumnya diterapkan dalam proses pewarisan. Ahli waris didefinisikan sebagai "anak-anak atau semua keturunan mereka, bahkan jika mereka lahir dari perkawinan yang berbeda, yang mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau seluruh keluarga sedarah mereka ke atas, tanpa membedakan antara laki-laki atau perempuan dan tanpa memperhatikan siapa yang lahir lebih dulu."

Meskipun anak angkat tidak masuk dalam kategori ahli waris sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut, mereka masih dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkat melalui wasiat wajibah, sesuai dengan Pasal 209(2) dari Kompilasi Hukum Islam. Besaran wasiat ini tidak boleh melebihi satu per tiga dari total harta peninggalan orang tua angkat. Anak angkat tetap memiliki hak atas pendidikan yang layak, makanan yang sehat, dan bantuan lahir dan batin, meskipun mereka tidak diakui sebagai ahli waris.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengakuan Legal Anak Angkat

Definisi anak angkat, baik dalam bahasa Indonesia, Belanda, maupun Inggris, mengacu pada pengangkatan anak dari keluarga biologisnya oleh pasangan atau individu, memberikan hak-hak yang setara dengan anak kandung. Praktik ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan berakar dalam berbagai budaya.

Hukum Perdata dan Islam

Meskipun Hukum Perdata dan Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur status anak angkat sebagai ahli waris, mereka dapat meminta bagian dari warisan melalui wasiat wajibah. Namun, prinsip-prinsip hukum Islam bertujuan untuk menjamin hak waris yang sah sesuai dengan hukum syariah.

Implikasi Hukum Adopsi di Indonesia

Perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah pengangkatan anak, namun hukum perdata tidak secara khusus mengakui adopsi. Bagi masyarakat Tionghoa, terdapat regulasi khusus dalam Staatblaad Tahun 1917 Nomor 129, yang memengaruhi status anak angkat dan hak warisnya.

Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat

Anak angkat sering menghadapi kekurangan perlindungan hukum, terutama dalam situasi kematian orang tua angkat. Namun, melalui wasiat dan prinsip-prinsip hukum yang relevan, upaya dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka, termasuk hak waris, dilindungi dan diakui.

Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pemerintah harus membuat undang-undang nasional yang mengatur status anak angkat, termasuk cara anak angkat membagi warisan.
2. Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan kodifikasi dan unifikasi hukum waris untuk menciptakan kepastian hukum di bidang ini, sehingga permasalahan waris dapat diselesaikan dengan pemahaman yang seragam tanpa harus melalui proses pengadilan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2020). *Anak Angkat dalam Hukum*. 2, 101–113.
- Azwar, T. K. D., Armelia, N. R., & Muktiningsih, S. (2020). *Kedudukan Pengangkatan Anak dalam sistem Hukum Nasional*. 5. <https://mkn.usu.ac.id/images/29.pdf>
- Indriani, D., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Atas Hak Mewaris Menurut Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia*. 11(9), 2223–2233.
- Karaluhe, S. S. (2016). *Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris*. *Lex Privatum*, IV(January), 166–174.

- Rahmadhanty, K. A., Latifiani, D., & Arifin, R. (2018). *Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia* 1. 6, 66–78.
- Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 183(2), 183–200.
- Soeroso, R. (1992). *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika.
- Sy, M. (2008). *Pengangkatan Anak* (1st ed.). Kencana.